


Pembayaran Transaksi Ekspor Impor

- Pertemuan ke-13



JENIS PEMBAYARAN EKSPOR



CARA-CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan di muka,
2. Pembayaran dg *sight letter of credit (Atas unjuk)*,
3. Pembayaran dilakukan dg wesel inkaso (*Collection Draft / Bill of Collection*),
4. Pembayaran dilakukan dg perhitungan kemudian,
5. Pembayaran dilakukan dg konsinyasi,
6. Pembayaran dilakukan dg *usance letter of credit (Atas unjuk)*,
7. Pembayaran dilakukan dg lainnya.



1. Pembayaran di Muka

- Pembeli (importir) membayar di muka kpd penjual (eksportir) sebelum barang dikirim oleh penjual (eksportir) baik pembayaran seluruh barang (*full payment*) maupun sebagian nilai barang (*partial payment*)

✿ Kesepakatan tsb hrs dicantumkan dlm *sales contract* / surat pesanan (*purchase order*)

- Pembayaran melalui bank devisa langsung kpd eksportir
- Dpt dilakukan dg *transfer*, *payment order*, *cek*, *wesel*, ataupun *bank guarantee*.
- Dokumen-2 pengapalan dpt langsung dikirim olah eksportir kpd importir setelah pembayaran




Pembayaran Di Muka (Advance Payment)

Alasan

- Tingkat kepercayaan buyer terhadap penjual tinggi → buyer's credit
- Posisi tawar penjual > pembeli (seller's market)
 - Penjual adalah sumber satu-satunya barang tersebut.
 - Permintaan atas barang tsb melampaui penawarannya.
 - Penjual menguasai jaringan distribusi dan perdagangan.
 - Pembeli sangat memerlukan barang yg akan dibeli tsb
- Penjual menilai *country risk* negara pembeli kurang baik.
- Penjual adalah bagian dari perusahaan pembeli.
- Pembeli ingin menjalin hubungan jangka panjang dg penjual.
- Penjual mendapatkan pembiayaan dari pembeli.
- Pembeli merasa aman (penjual, kredibilitas dan *country risk*).



Pembayaran di Muka (Advance Payment) Mekanisme



Keuntungan advance payment bagi seller

1. Biaya relatif rendah
2. Proses dokumen relatif singkat
3. Seller dapat uang (dibayar) terlebih dahulu
4. Seller terhindar dari risiko politis dan atau komersial



Kelemahan advance payment

1. Importir menanggung risiko LOI (Loan of interest)
2. Tidak ada kepastian (pengiriman barang & kualitas barang)
3. Importir menanggung risiko politis & komersial




Faktor-2 transaksi pembayaran *advance payment*

1. Kepercayaan importir yg penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-2 yg dipesan (contoh ekspor batu bara Indonesia) ada isu akan dilarang ekspornya, karena kebutuhan dalam negeri besar untuk kebutuhan pembangkit listrik (PLN).
2. Keyakinan importir bahwa negara eksportir tdk akan melarang ekspor barang ybs setelah adanya pembayaran
3. Keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran di muka, kebanyakan negara tidak mengizinkan cara ini
4. Importir memiliki likuiditas yg cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor



Bagan Pembayaran di Muka



Letter Of Credit (L/C)

ICC Uniform Customs
and Practice for

**Documentary
Credits** 2007 REVISION



100

International Chamber of Commerce
The world business organization

Credit means any arrangement, however named & described, that is **irrevocable** and thereby constitute a **definite under-taking** of the issuing bank to **honour** a **complying presentation**.

Irrevocable Arrangement : Suatu perjanjian yg tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak2 dlm LC

Definite undertaking : dari Issuing Bank

Honour means :

To pay at sight if the credit available by sight payment

To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit available by deferred payment.

To accept a bill of exchange ("draft") drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance

Complying Presentation : Presentation that is in accordance with terms & conditions of the credit, the applicable UCP provisions and international standard banking practice.


● Kelebihan :

- Penjual mendapatkan jaminan pembayaran dari issuing bank
- Penjual mendapat pembiayaan berupa negosiasi/diskonto dokumen
- Pembeli membayar jika bank menyerahkan dokumen yang diminta
- Pembeli mendapat pembiayaan dari bank (issui L/C) sehingga transaksi berjalan
- Ada aturan yang jelas (UCP)
- Bonafiditas pembeli dicover oleh L/C (Issuing Bank)


● Kekurangan :

- Memerlukan keahlian dalam pemenuhan syarat2 L/C yang diminta
- Memerlukan penilaian bonafiditas Issuing Bank
- Memerlukan perhatian atas goverment regulation : FX, goods other
- Kesalahan bank dalam menangani L/C dapat berakibat negatif pada penjual / pembeli.
- Bank hanya dagang dokumen dan tidak bertanggung jawab atas keasliannya sehingga ada kemungkinan fraud pada dokumen maupun barang.
- Biaya bank cukup tinggi

L/C (Sight) Mekanisme



L/C (Usance) Mekanisme



**USANCE/TIME
DRAFT**

Exchange for USD.10,000.00

Jakarta, June 6, 2005

At 180 DAYS AFTER B/L DATE pay this **FIRST** of exchange (second of same tenor and date not paid) to BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH or order

=====UNITED STATES DOLLARS TEN THOUSAND ONLY=====

Value received, drawn against L/C No. MO8U3210U96
Dated April 1, 2005 Issued by BANK OF TOKYO, OSAKA BRANCH.

Drawee
BANK OF TOKYO
OSAKA BRANCH
JAPAN

PT. Gunung Semeru Textile Industry



Drawer Signature

2. Pembayaran dg *Sight Letter of Credit (Atas unjuk)*

L/C adalah suatu surat yg dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa ybs, ditujukan kpd eksportir yg menjadi relasi dari importir tsb. Isi surat tsb berisi bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utangnya) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yg disebut dalam L/C tsb




Skema pembukaan L/C

1. Importir meminta banknya (bank devisa) membuka L/C utk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importir bertindak sebagai opener (A-B)
2. Bila importir memenuhi ketentuan yg berlaku untuk impor spt keharusan adanya Surat Ijin Impor, maka bank melakukan penutupan kontrak valuta dg importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir.



Skema Pembayaran dg *Sight Letter of Credit*



SIGHT DRAFT

Exchange for USD.10,000.00

Jakarta, June 6, 2005

At sight pay this **FIRST** of exchange (second of same tenor and date not paid)
to BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH or order

=====UNITED STATES DOLLARS TEN THOUSAND ONLY=====

Value received, drawn against L/C No. MO8U3210U96

Dated April 1, 2005 Issued by BANK OF TOKYO, OSAKA BRANCH.

Drawee
BANK OF TOKYO
OSAKA BRANCH
JAPAN

PT. Gunung Semeru Textile Industry



Drawer Signature

3. Pembayaran dg Wesel Inkaso (*Collection Draft / Bill of Collection*)

- Inkaso melalui bank adalah pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dg menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya, baik dg menggunakan wesel (*draft*) dan atau promes (*promissory notes*)




Inkaso (Collection)

Alasan

- Kondisi pasar cenderung kearah buyer's market
- Posisi tawar pembeli lebih kuat dibanding penjual
- Penjual sudah mempunyai hubungan yang baik dengan pembeli
- Lebih aman dibandingkan dengan cara pembayaran lain : Advance Payment dan Open Account
- Mempunyai aturan yang standar sehingga secara legal dokumen2 mempunyai kekuatan hukum (URC).
- Penjual dapat menggunakan dokumennya sebagai obyek factoring/forfaiting

Inkaso (Collection) - D/P Mekanisme




Dua bentuk Cara pembayaran Inkaso


1. *Documentary Collection* (D/P dan atau D/A) yaitu pengiriman seluruh dokumen termasuk wesel atau promes (*Commercial document* dan *financial document*) untuk ditagihkan. Cara ini ada dua syarat yaitu : (1) D/P *Document Againsts Payment* yakni dokumen diserahkan setelah *consignee/si penerima* (membayar dengan tunai) dan (2) Document Againsts Accepttance (D/A) setelah *consignee* mengaksep wesel
2. *Clean B/L (Bill of Collection)* pengiriman dokumen pengapalan saja untuk ditagihkan



Inkaso (Collection) - D/A Mekanisme



Bagan Pembayaran Inkaso



6a Importer' s bank akan melakukan pembayaran dg mentransfer ke exporter' s bank bila D/P

6b Importer' s bank akan meneruskan akseptasi melalui exporter' s bank yg selanjutnya akan dibayar saat jatuh tempo.



Keuntungan Cara Pembayaran Inkaso

1. Biaya relatif murah dan tidak serumit cara L/C
2. Dokumen pengapalan tdk diserahkan sebelum importir melakukan pembayaran baik secara D/A atau D/P
3. Importir dpt menunda pembayaran sampai barang tiba



Risiko / kelemahan cara Inkaso

1. Bagi eksportir tdk ada jaminan pembayaran
2. Eksportir sering menderita *Loan of interest*
3. *Non Payment* dan *Non Acceptance*, pengurusan barang tdk mudah
4. Importir reputasinya akan rusak bila terjadi *default* (lalai/gagal)



4. Pembayaran dg Perhitungan Kemudian,

- Cara pembayaran dg perhitungan kemudian adalah kebalikan dari cara pembayaran di muka.

Keuntungan bagi importir :

1. Biaya relatif murah
2. Proses dokumen pun relatif singkat
3. Importir hanya akan melakukan pembayaran, jika barang sudah tiba / diterima
4. Importir terhindar dari risiko politis dan komersial.




Pembayaran Kemudian (Open Account)

Alasan

- Tingkat kepercayaan seller terhadap buyer tinggi → seller's credit
- Posisi tawar pembeli > penjual (buyer's market) :
 - ▶ Pembeli adalah satu-satunya pembeli barang tersebut
 - ▶ Penawaran barang tersebut melebihi kebutuhan pembeli.
 - ▶ Pembeli menguasai distribusi dan perdagangan.
- Penjual melakukan penetrasi pasar.
- Pembeli adalah bagian dari perusahaan penjual.
- Pembeli dan penjual sudah saling mengenal.
- Pembeli mempunyai waktu memeriksa barang sebelum membayar.



Pembayaran Kemudian (Open Account) Mekanisme




Risiko / kelemahan open account

1. Eksportir menanggung risiko LOI (Loan of Interest)
2. Eksportir telah melepaskan hak kepemilikan barang kpd importir tanpa adanya jaminan pembayaran
3. Risiko politis dan atau komersial.



Bagan Pembayaran Kemudian



5. Pembayaran dg Konsinyasi

- Yaitu penjualan barang dg ditiptipkan oleh eksportir kpd importir untuk tujuan dijualkan
- Keuntungan dan risikonya hampir sama seperti open account karena hak pemilikan barang milik eksportir telah diserahkan kpd importir tanpa ada jaminan pembayaran




Konsinyasi (Consignment)


Alasan

- Posisi tawar pembeli lebih kuat dibanding penjual
- Kondisi pasar cenderung Buyer's Market
- Keterbatasan penjual dalam melakukan penjualan/promosi

Konsinyasi (Consignment) Mekanisme



Bagan Pembayaran konsinyasi



7. Pembayaran dg Lainnya

- Barter
- Kartu Kredit
- Cash & Carry
- Transfer / internet banking



PENGERTIAN L / C

- Sesuai UCP (Uniform Customs & Practice) 500 1993 Article 2 L/C adalah setiap perjanjian apapun namanya atau maksudnya, dimana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan & instruksi seorang nasabah (*applicant*) atau atas namanya sendiri:
 1. Melakukan pembayaran kpd pihak ketiga (*beneficiary*) atau ordernya (orang yg ditunjuk oleh pihak ketiga), atau mengaksep / membayar wesel-wesel yg ditarik oleh nasabah
 2. Memberi kuasa kpd bank lain utk melakukan pembayaran tsb, atau mengaksep & membayar wesel-2 tsb
 3. Memberi kuasa kpd bank lain utk negosiasi, atas pembayaran dokumen-2 yg ditetapkan, asal persyaratan & kondisi dari kredit ybs sudah dipenuhi³⁸




TUJUAN PENGGUNAAN L/C

TUJUAN BAGI EKSPORTIR:

- Untuk memberikan jaminan / keamanan guna mendptkan pembayaran atas komoditi yg dijual.

TUJUAN BAGI IMPORTIR:

- Untuk memberikan jaminan bahwa bank mitranya (*issuing bank*) tdk akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yg ditentukan dlm L/C dipenuhi



FUNGSI L/C :

1. Sebagai suatu perjanjian bank dlm menyelesaikan transaksi perdagangan internasional
2. Memberikan pengamanan bagi pihak-2 yg terlibat dlm transaksi yg diadakannya
3. Merupakan instrumen yg didasarkan hanya atas dokumen-2 & bukan atas barang dagangan atau jasa
4. Membantu *issuing bank* memberikan fasilitas pembayaran kpd importir & memonitor penggunaannya



PIHAK-2 YG TERLIBAT DLM L/C

1. Pembeli / importir / *buyer*
2. Penjual / eksportir / *seller*
3. Bank pembuka / penerbit L/C
4. Bank pengirim / penerus L/C
5. Bank penjamin pembayaran / pencairan L/C
6. Bank pembayar L/C
7. Bank yang melakukan negosiasi
(*negotiating bank*)
8. Bank yg diminta mengganti pembayaran
(*re-imburse bank*)



Jenis-Jenis L/C

1. Payment-Negotiation
2. Revocable-Irrevocable
3. Sight-Usance-UPAS
4. Restricted-Unrestricted
5. Red Clause-Green Ink Clause
6. Back to Back
7. Transferable
8. Revolving
9. Deferred Payment
10. Confirmed
11. Standby
12. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

JENIS-JENIS L/C

A. Jenis L/C Umum

1. *Revocable L/C* tiap saat **dpt dibatalkan** oleh pembeli / importir / pihak yg membukanya, walau telah ditetapkan jangka waktu pembayarannya. BI melarang bank-bank devisa di Indonesia melaksanakan transaksi berdasarkan *revocable L/C*.
2. *Irrevocable L/C* **tdk dpt dibatalkan** & atau diubah secara sepihak, shg persyaratan mengikat & belaku, kecuali ada persetujuan yg disahkan oleh bank mitra masing-2. Ada dua jenis:
 - a. *Irrevocable sight L/C* bersyarat bahwa pembayaran segera dilaksanakan setelah wesel ekspor diunjuk/ diserahkan/diajukan
 - b. *Irrevocable usance L/C* persyaratan “pembayaran berjangka”



3. *Irrevocable Confirmed L/C* selain diadvise / diteruskan ke eksportir juga dikonfirmasi & *advising bank* dapat bertindak sekaligus bagi *confirming bank*. Bila tidak, bank lain bisa dilibatkan *confirming bank*, yakni bank yang mengikat / menjamin pembayaran L/C tersebut sesuai syarat-2 L/C
4. *Irrevocable unconfirmed L/C* yang diadvise oleh bank lain yang tidak menyatakan tambahan penggunaan kewajiban apapun atas L/C tersebut. Biasanya dibuka oleh bank asing yang reputasi dan atau kredibilitasnya cukup baik, sehingga tanpa perlu konfirmasi (*unconfirmed*).



B. Jenis L/C Khusus

1. *Red Clause L/C* yg memberikan fasilitas kpd eksportir utk menarik uang lebih dahulu sebelum ekspor dilaksanakan tanpa jaminan & hanya dilakukan dg menandatangani kuitansi / “*letter of undertaking*” . Biasanya ditulis dg tinta merah, maka disebut *red clause L/C*
2. *Restricted L/C* membatasi pengambilalihan wesel & dokumen hanya pd bank yg disebut dlm L/C.
3. *Unrestricted L/C* yg dpt diambil alih oleh bank lain & tdk terbatas pd bank yg disebutkan dlm L/C



4. *Transferable L/C* memberi hak kpd *beneficiary / seller / penjual / eksportir* utk dpt memindahkan sejumlah dana yg tercantum dlm L/C baik seluruhnya maupun sebagian kpd *beneficiary* lain, dg cara memerintahkan kdp bank utk mentransfer.
5. *Untransferable L/C* *beneficiary* tdk diperbolehkan mengalihkan kpd pihak ketiga lainnya, shg penggunaannya terbatas pd *beneficiary* yg disebut dlm L/C
6. *Revolving L/C* yg dpt dipakai sbg dasar mengekspor secara berulang-ulang selama waktu yg ditentukan



5. *Back to back /counter L/C* L/C yg :

嚟 Dibuka atas permintaan *applicant* / buyer/ pembeli / importir dg jaminan suatu L/C lain yg telah diterima lebih dahulu.

嚟 Dibutuhkan utk memudahkan fungsi agen/ broker / perantara yg di satu pihak memiliki kontrak utk menjual produk, tapi tdk memiliki persediaan sendiri, di pihak lain ia mengetahui produsen / pemilik barang yg ingin menjualnya.



6. *Preliminary (Pre-advice L/C)* Berita pendahuluan dari suatu L/C sehingga belum merupakan L/C yg definitif atau belum merupakan suatu surat berharga
7. *Merchant's L/C* L/C yg dibuka oleh importir untuk eksportir yg memberikan kpd eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap importir dan importir pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-2 tsb pada saat jatuh temponya. L/C ini biasanya digunakan oleh importir dan eksportir yg telah berlangganan lama, atau antara perusahaan induk dengan perusahaan anak atau cabang sendiri



9. *Standby L/C* semacam bank garansi yg dikeluarkan oleh mitra dagang asing, untuk menjamin pinjaman yg dilakukan perusahaan lokal yg bekerjasama dg mitra dagang asing itu. Atau L/C dimana issuing bank berjanji akan melaksanakan pembayaran jika terjadi cidera janji oleh pihak *accountee*.
10. *Straight L/C* L/C yg negosiasi atau pelunasan dokumen pengapalannya hanya dilakukan di kassa opening bank sendiri.



L/C Import Opening

- Adalah formulir permintaan pembukaan L/C impor, minimal memuat tentang:
 1. Bank terkait (*issuing / opening, confirming / negotiating* bank)
 2. Nomor Registrasi bank
 3. Nomor L/C
 4. L/C dibuka pd korespondensi Sdr ...
 5. Jenis L/C



6. Cara membuka
7. Tgl kedaluarsa L/C
8. Nama & alamat *supplier*
9. Nomor *contract order*
10. Uraian / spesifikasi barang
11. Dikapalkan dari
12. Cara pengiriman (*partshipment / transshipment*)
13. Negara asal barang
14. Syarat khusus
15. Asuransi





Berakit-rakit ke hulu ...

Berenang-renang ke tepan ...

Bersakit-sakit nggak mau ...

Bersenang-senang kagak kesampalan ...